



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalong No. 19 Telp/Fax. (0261)206377 Sumedang 45321

KEPUTUSAN DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR : 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR MANAJEMEN TALENTA
PADA LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Manajemen Talenta pada Dinas Pendidikan, maka sesuai dengan Perbub Nomor 76 Tahun 2022 Tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang perlu dibentuk Tim Verifikator Manajemen Talenta Pada Lingkungan Dinas Pendidikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pembentukan Tim Verifikator Manajemen Talenta Pada Lingkungan Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

- Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
 7. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 25);
14. Perbub Nomor 76 Tahun 2022 tentang Manajemen Talenta Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Tim Verifikator Manajemen Talenta Pada Aplikasi E-Office pada Dinas Pendidikan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas pokok Tim Verifikator Manajemen Talenta adalah memverifikasi Berkas yang di upload pada aplikasi E-Office.
- KETIGA** : Tim Verifikator Manajemen Talenta melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan secara berkala.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumedang
Pada Tanggal : 11 Januari 2022


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang



H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710401 199710 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR
MANAJEMEN TALENTA PADA
DINAS PENDIDIKAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENDIDIKAN

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- Penanggung jawab : H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
- Ketua : EKA GANJAR KURNIAWAN, S.Sos., M.E
- Koordinator Bidang Sekretariat : AHMAD HANAFIAH, S.IP
- Koordinator Bidang SMP : YUDI PURWANA, S.Pd., M.Pd
- Koordinator Bidang SD : DANI SETIAWAN, S.Pd., M.Pd
- Anggota :
1. SOLIHIN, S.AP
 2. AEP HIDAYAT, S.E
 3. MIFTAHUL ARIFIN
 4. FUJI ASTUTI, SE., M.M
 5. SIGIT STEPANUS SITEPU, S.Kom
 6. ANDI AHDIANTO, A.Md
 7. YONO DARYONO, S.Sos
 8. ENJANG F. HABIBILAH, A.Md
 9. DEDI HAMDANI


Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sumedang
H. AGUS WAHIDIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710401 199710 1 001